

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Perkar Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali
2. Asli surat kuasa khusus yang telah di da arkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidenl dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidenl dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidenl jika ada.
3. Asli Memori Peninjauan Kembali dan so copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571
37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo



1. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di pengadilan Negeri Tebo Kelas II.
3. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkarayang dituangkan dalam SKUM dan dibayarkan melalul rekening BRI Cabang Rimbo Bujang No Rek : 0607-01-001672-30-7 atasnama RPL 078 PN TEBO, Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
4. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Tebo Kelas II dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.
5. Kepaniteraan Muda Perdata segera menerbitkan akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan peninjauan kembali dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung RI disertai akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera.

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan, Akta Peninjauan Kembali Surat-Surat

Pengaduan Layanan

Melalui meja pengaduan PN Tebo dan melalui situs SIWAS